

***HILAH* DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Telaah Pandangan Fiqh Empat Mazhab)**

Oleh: Budi Rahmat Hakim, S.Ag.MHI.) dan H.M. Zaki Mubarak, Lc. MHI.**)*

Abstrak

Secara umum, *hilah* dalam artian sebuah strategi atau siasat dapat muncul dalam berbagai sektor kehidupan manusia, baik dalam ranah sosial, ekonomi, politik, maupun hukum itu sendiri. Keberadaan *hilah* merupakan sebuah fenomena yang menyertai perjalanan dan perkembangan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, *hilah* atau strategi bisa dikonotasikan sebagai sesuatu yang baik dan positif juga bisa dikonotasikan sebagai sesuatu yang buruk dan negatif, tergantung dimana strategi itu muncul dan diterapkan. Juga tergantung bagaimana bentuk strategi tersebut, dan untuk tujuan apa strategi tersebut dilakukan. Berbeda halnya ketika *hilah* ini muncul dalam ranah hukum. Konotasinya cenderung buruk atau negatif. Ini disebabkan karena hukum pada hakikatnya dibuat agar manusia tidak terjerumus ke dalam kejelekan atau kebinasaan. Atau dengan kata lain, hukum adalah sebuah norma yang mengatur manusia agar tertib dan teratur serta menciptakan kebaikan dan kemaslahatan. Oleh karena itu perbuatan berkilah atau tidak menerima ketentuan hukum merupakan bentuk penentangan dari apa yang disyariatkan Allah dan RasulNya. Dalam konteks ini, perbuatan *hilah* dalam hukum dengan melakukan siasat dengan maksud menghindar dari hukum atau menggugurkan kewajibannya secara tidak langsung identik dengan menentang atau tidak mau menerima tujuan hukum tersebut, yakni untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia.

Kata Kunci: *hilah, fiqh, mazhab, hukum Islam*

A.Pendahuluan

Hukum Islam dengan sifatnya yang universal mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, maupun sesama manusia dan alam. Dalam praktiknya, hukum Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia, dengan mengajak setiap pengikutnya untuk mematuhi perintah dan larangannya.¹

Hukum Islam pada hakikatnya adalah peraturan Allah untuk menata kehidupan manusia. Peraturan itu dapat terealisasi dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangan yang digariskan oleh al-Qur'an dan hadis.²

*) Budi Rahmat Hakim, S.Ag. MHI. merupakan dosen tetap pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

**) H.M. Zaki Mubarak, Lc. MHI. merupakan dosen pada STAI Darul Ulum Kandangan

¹ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidatun Wa Syari'atun*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1968), h. 12 dan 303

² Sayyid Quthb, *Hadza Ad-Din* diterjemahkan oleh Suwito Suproyogi dengan judul *Inilah Dinul Islam*, (Jakarta: Media Da'wah, 1987), h. 1 dan 2.

Islam sebagai agama yang suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., diturunkan Allah swt. sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Oleh karena itu ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut tergolong ke dalam *al-mashalih al-haqiqiyah*.³

Peraturan Allah swt. yang dirumuskan dalam ajaran Islam itu sesuai dengan fitrah manusia, dengan maksud agar fitrah manusia mempunyai fungsi dan tugas, tidak disia-siakan tanpa manfaat. Hal ini dijelaskan al-Qur'an surah Ar-Ruum: 30.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَائِمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui"

Allah swt. juga menginginkan supaya hukum Islam dilaksanakan dengan baik sesuai kemampuan. Hal ini juga dijelaskan dalam al-Qur'an surah Al-A'raf: 42.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

" dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, mereka itulah penghuni-penghuni surga; mereka kekal di dalamnya."

Dalam tataran sejarah, hukum Islam selalu mampu melahirkan kreasi-kreasi baru sebagai wujud dari jawaban terhadap permasalahan yang sedang ia hadapi. Kreasi-kreasi hukum yang ditampilkan pada awalnya masih bersifat individual, ada yang sangat ketat dan selektif terhadap nash-nash keagamaan sehingga condong bercorak tekstualis. Di sisi lain ada juga yang elastis dan fleksibel terhadap nash-nash keagamaan dengan menjadikan spirit syari'ah sebagai pertimbangan hukumnya.

Perbedaan analisa terhadap teks terkadang dipengaruhi oleh kultur dan latar belakang pendidikan analis. Dari perbedaan analisa ini lahirlah berbagai jawaban variatif terhadap permasalahan yang sama. Dalam perkembangan hukum Islam berikutnya bermunculanlah para pakar hukum yang mampu melahirkan metodologi hukum tersendiri yang semuanya menjadikan al-Qur'an dan hadist sebagai referensi primer.

³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t. th.), h. 220.

Perbedaan metodologi hukum ini akan sangat memperkaya khazanah ilmu hukum Islam. Metodologi yang dimunculkan para pakar tersebut untuk selanjutnya dikemas dalam sebuah mazhab. Menurut Ahmad Amin, pada abad ke-2 dan ke-3 ada 13 mazhab yang eksis dan berkembang dalam dunia hukum Islam.⁴ Dalam perputaran sejarah berikutnya hanya ada 4 mazhab yang mengkristal di masyarakat sampai sekarang. Dari ke empat mazhab tersebut semua pendirinya secara aklamasi menjadikan al-Qur'an dan hadis sebagai landasan metodologi hukum yang mereka tampilkan.

Mengingat perbedaan metodologi yang dipakai oleh setiap mazhab, meskipun semuanya menjadikan al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar hukum primer, tak heran, terjadi perbedaan sudut pandang dalam memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang tidak ditemukan jawabannya secara tegas dalam kedua sumber tersebut. Perbedaan sudut pandang inilah yang pada gilirannya memunculkan masalah-masalah yang kontroversial, antara lain yang berkenaan dengan konsep *hilah*.

Konsep *hilah* merupakan salah satu polemik berkepanjangan di antara para pakar hukum Islam. Polemik ini nampaknya dimulai dari perbedaan asumsi dasar dalam memandang *hilah*, baik secara metodologis maupun aplikatif. Dengan berbagai alasan, konsep *hilah* dalam melaksanakan hukum Islam sering dipraktikkan di masyarakat, seperti praktik nikah *tahlil (cina buta)*, praktik *hilah* dalam pembagian harta zakat, dan praktik *hilah* sebagai salah satu ritual kematian dalam rangka membebaskan tanggungjawab si mayyit atas berbagai kewajiban yang tidak tertunaikan ketika ia hidup, seperti ketinggalan shalat fardhu, puasa wajib, dan kewajiban-kewajiban lainnya.

B. Pengertian dan Beberapa Bentuk Praktik *Hilah*

Istilah "*hilah*" berasal dari bahasa Arab. Kata ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *ha*, *waw*, dan *lam*. Maknanya berkisar pada perubahan, pemalingan, atau perpindahan sesuatu kepada sesuatu yang lain.⁵ Al-Jurjani menyebutnya sebagai upaya memalingkan seseorang dari yang tidak disukai kepada yang disukai.⁶ Sementara Abu al-Baqā' menyebutnya sebagai upaya memindahkan seseorang dari satu kondisi ke kondisi lain melalui perencanaan dan cara yang halus dengan memalingkan sesuatu dari zahirnya.⁷

Menurut Ibn Manzhur, *hilah* mengandung makna *al-hidzq* (kepandaian), atau *jaudat an-nazhar* (sehatnya pandangan), atau *al-qudrah 'ala diqqat al-tasharruf*

⁴ Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, (Cairo: Maktabah Nahdhah al-Misrhriyah, 2000), Cet. Ke-10, jilid 2, h.174.

⁵ Zain al-Din al-Razi, *Mukhtar al-Shihah*, (Cairo: Dar al-Hadits, 1995), Cet ke-4, h. 80.

⁶ Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1405 H), Cet. ke-1, h. 127.

⁷ Abu al-Baqā' Ayyub bin Musa al-Husainy al-Kafumy, *Kitab al-Kulliyat; Mu'jam fi al-Mushthalahat wa al-Furuq al-Lughawiyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1419 H/1998 M), h. 1553.

(kecakapan bertindak secara halus).⁸ Ar-Raghib al-Ashfahani menyatakan bahwa *hilah* adalah suatu upaya mendapatkan sesuatu dengan cara tersembunyi. Kata tersebut dalam pemakaiannya sering berkonotasi negatif, meskipun kadang-kadang juga dipakai untuk sesuatu yang mengandung hikmah.⁹

Bila diperhatikan dengan seksama uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kata *hilah* yang mengandung makna dasar perubahan, pemalingan, atau perpindahan sesuatu kepada sesuatu yang lain, dalam pemakaiannya memiliki beberapa arti, yaitu sebagai berikut:

Pertama, secara bahasa, *hilah* berarti kepandaian, atau sehatnya pandangan, atau kecakapan bertindak, sebab dengan demikian seseorang dapat berpindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, mencapai sesuatu yang diinginkan, atau terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Arti inilah yang dinyatakan oleh Ibnu Manzhur di atas. Pada tataran ini, *hilah* tidak mengandung konotasi positif atau negatif, juga tidak mesti harus dilakukan dengan cara tersembunyi atau terang-terangan.

Kedua, secara uruf, pada umumnya *hilah* diartikan sebagai suatu upaya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan melalui cara tersembunyi yang hanya dipahami melalui kecerdikan. Arti yang kedua ini tentunya lebih khusus dari arti yang pertama, sebab disyaratkan melalui jalan tersembunyi. Inilah yang dinyatakan oleh Ar-Raghib al-Ashfahani di atas. Menurutnya, *hilah* adalah suatu upaya mendapatkan sesuatu dengan cara tersembunyi. Ibn al-Qayyim juga menyatakan bahwa *hilah* berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang mengalihkan pelaku dari satu kondisi ke kondisi lain, kemudian populer digunakan sebagai upaya mencapai suatu tujuan melalui jalan tersembunyi yang tidak dipahami kecuali dengan kepandaian dan kecerdikan, baik tujuannya itu dibenarkan atau tidak secara syara', akal, atau adat.¹⁰

Namun, dalam pemakaiannya, seperti ditegaskan Ar-Raghib di atas, kata *hilah* sering berkonotasi negatif. Kata tersebut sering dipahami sebagai upaya menempuh jalan tersembunyi untuk mencapai tujuan yang tercela menurut agama, akal, atau adat. Jika orang menyebut "si fulan itu pandai ber"*hilah*", "hati-hati bergaul dengannya karena dia sering ber"*hilah*" berarti bahwa *hilah* yang dimaksud adalah perbuatan yang tercela. Dari sinilah, muncul paradigma bahwa *hilah* adalah kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat, atau alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggungjawab.

Di kalangan kebanyakan ahli fiqih, *hilah* pada umumnya juga mengandung konotasi negatif. Secara istilah, Asy-Syathibi, misalnya, membuat rumusan bahwa *hilah* adalah *mengerjakan suatu pekerjaan yang pada zahirnya boleh atau terlarang dengan*

⁸ Muhammad bin Makram bin Manzhur al-Mishry, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, t. th.), Cet. ke-1, Jilid 1, h. 759.

⁹ Ar-Raghib al-Ashfahani, *Gharīb al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Syuruq, t.th.), h. 203

¹⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Bakr bin Ayyub az-Zar'i (Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah), *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), Jilid 3, h. 188.

maksud mengubah hukum atau menghindarkan diri dari kewajiban syara'. Menurutnya, perbuatan demikian pada kenyataannya akan merusak kaidah-kaidah syariat. Contoh yang pertama, seseorang menghibahkan hartanya menjelang haul (waktu perhitungan wajibnya mengeluarkan zakat). Pada dasarnya, menghibahkan harta adalah suatu perbuatan yang baik. Akan tetapi, apabila terkandung maksud agar nisab zakat tidak tercapai sehingga zakat tidak wajib, sikap ini berarti adalah suatu bentuk pelarian dari kewajiban syara'. Contoh yang kedua, seseorang sengaja mabuk sampai waktu shalat habis dengan maksud agar tidak dituntut mengerjakan kewajiban shalat.¹¹

Menurut Muhammad Hasyim¹², secara fungsional, *hilah* dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, *hilah* dimaksudkan untuk menghindari beban hukum dianggap sulit, untuk dialihkan kepada beban hukum yang lebih ringan dan lebih efektif dalam penerapannya. Manusia terkadang menghadapi kesulitan dalam berbagai bidang kehidupan. Fenomena kesulitan itu dapat digambarkan dalam bentuk sengketa suami isteri, sehingga diperlukan jalan keluar melalui perceraian, sementara Tuhan serta Nabi sendiri sebenarnya membenci perceraian. Jalan keluar nikah *tahlil* juga termasuk upaya dalam rangka menghadapi tuntutan hubungan batin. Kedua contoh tersebut merupakan bagian dari problem hukum keluarga (*munakahat*). Fenomena kesulitan lain juga terjadi dalam lapangan muamalat. Satu sisi seorang saudagar dihadapkan pada larangan keras terhadap riba, dan pada sisi lain ia mesti memberikan kesempatan kepada orang lain untuk meminjam hartanya dalam tempo tertentu. Sementara itu ia hidup dalam dunia perdagangan yang tingkat kesejahteraannya tergantung kepada keuntungan yang didapat dari perputaran kekayaannya. Kemudian dikembangkanlah upaya jalan keluar melalui cara *bai' al-wafa* (jual beli bersyarat) atau semacam *bai' 'ala bai'an* (jual beli alternatif). Misalnya, A membeli barang B dengan harga 1.000.000 tunai, kemudian B membeli kembali barang yang telah ia jual kepada A tersebut dengan harga Rp. 1.250.000, secara kredit.

Kedua, *hilah* dimaksudkan untuk mentolerir kebiasaan setempat atau fenomena umum, sementara nas hukum tidak mengenalnya atau bahkan melarangnya. Misalnya, mazhab Hanafi melarang transaksi sewa-menyewa tanah atau perjanjian hasil dalam mengelola atau menggarap tanah. Untuk itu melalui *hilah*, dirumuskanlah perjanjian jual beli bersama jangka waktu tertentu. Artinya, setelah sampai batas waktunya, tanah yang diperjualbelikan itu dijual kembali kepada pemilik asal. Konkretnya, A (pemilik tanah) menjual sebagian tanahnya kepada B (penggarap) dengan pembayaran dari hasil tanaman atas tanah yang dibelinya. Kemudian A meminta kepada B agar menggarap

¹¹ Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th.), Jilid 4, h. 201.

¹² Muhammad Hasyim, "Hilah Dalam Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam", *Pesantren*, II, 8, (Juni, 1991), h. 64-66.

sebagian tanahnya yang lain dengan imbalan upah dari hasil tanaman itu. Hingga batas waktu tertentu, tanah itu kemudian diperjualbelikan kembali dengan cara yang serupa.

Ketiga, *hilah* direkayasa dengan cara menutup kesempatan seseorang dalam menggunakan haknya. Cara ini sekaligus membuka kesempatan kepada orang lain untuk mendapatkan haknya secara terselubung, karena alasan-alasan tertentu yang dipandang mengandung kebaikan. Misalnya, A bertetangga dengan B yang masing-masing memiliki tanah secara berdampingan, sehingga masing-masing memiliki hak *syuf'ah*. Karena alasan-alasan tertentu, A sepakat ingin menjualnya kepada C. Maka, untuk menggugurkan hak *syuf'ah* B, A menghibahkan sebagian tanah yang berdampingan dengan B itu kepada C, dengan maksud C bersedia memberi uang sebagai imbalan jasa atas hibahnya itu senilai kurang lebih sama dengan harga jual.

C. Konsep *Hilah* dalam Pandangan Empat Mazhab

1. Mazhab Hanafi

Ibnu Taymiyah¹³ menyebutkan bahwa secara yuridis formal, Abu Hanifah tidak mewajibkan zakat terhadap orang yang melakukan *hilah* agar terhindar dari membayar zakat. Adapun mengenai *makruh* tidaknya, para *ashhab*-nya berbeda pendapat. Muhammad memakruhkannya, sedangkan Imam Abu Yusuf tidak. Senada dengan Abu Hanifah, Imam Syafi'i juga mensahkan *hilah* secara yuridis formal, namun secara tegas memakruhkannya. Kedua imam ini berbeda pendapat dengan Imam Malik dan Imam Ahmad yang mengharamkannya secara agama dan tidak mensahkannya secara yuridis formal.

Dalam kitab tafsirnya, al-Qurthubi menyebutkan bahwa mengenai *hilah* agar terhindar dari kewajiban zakat, Imam Abu Hanifah menyatakan:

إن نوى بتفريقه الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لا يضره،
لأن الزكاة لا تلزم إلا بتمام الحول¹⁴

"Tidak mengapa (tidak diwajibkan zakat) jika seseorang berniat dengan menceraikan (hartanya) satu hari sebelum haul supaya terhindar dari (kewajiban membayar) zakat, karena zakat tidaklah wajib kecuali dengan sempurnanya satu haul."#

Sebagai diceritakan Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din*, bahwa suatu ketika Abu Yusuf (112-183), salah seorang murid Abu Hanifah memberikan seluruh harta kekayaannya kepada istrinya sendiri pada akhir haul dengan maksud menggugurkan kewajiban zakat atas dirinya. Ketika Abu Hanifah mendengar kabar tersebut, beliau berkomentar:

¹³ Abu al-Abbas Ahmad bin Abd al-Halim Ibn Taymiyah al-Harani, *al-Qawa'id an-Nuraniyah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1399), h. 89.

¹⁴ Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farah Al-Qurthubi, *al-Jami li Ahkam al-Qur'an*, (Cairo: Dar al-Sya'b, 1372 H), Cet. Ke-2, h. 236.

ذلك من فقهه وصدق فإن ذلك من فقه الدنيا ولكن مضرتة في
الآخرة أعظم من كل جناية¹⁵

"Itu adalah pemahaman fiqihnya. Dari perspektif fiqih dianggap tidak menyalahi, namun perbuatan tersebut akan mendatangkan petaka yang lebih berat dari tindakan kriminal di akhirat kelak."

Qadhī al-Qudhah Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin ‘Alī al-Damighāni, menurut keterangan Ibn al-‘Arabi yang beliau dapatkan dari Abu Bakr Muḥammad bin al-Walīd al-Fahri, memiliki harta puluhan ribu dinar. Apabila menjelang satu haul, beliau memanggil anak-anaknya. Kepada mereka beliau berkata, “umurku sudah tua, dan tubuhku sudah lemah. Harta ini tidak lagi aku perlukan. Harta ini aku berikan untuk kalian”. Kemudian para kuli mengangkut harta itu ke rumah anak-anaknya. Apabila telah lewat satu haul, ketika beliau memanggil kembali anak-anaknya untuk suatu keperluan, anak-anaknya berkata, “Wahai Ayah, kami ingin Engkau panjang umur. Kami sama sekali tidak menginginkan harta selama engkau masih hidup. Engkau dan hartamu adalah milik kami. Ambillah kembali harta ini”. Maka, harta itu diangkut kembali ke hadapan beliau dan ditaruh di tempat semula. Itu semua dilakukannya sebagai *hilah* agar terhindar dari kewajiban membayar zakat.¹⁶

Khusus berkenaan dengan ajaran Islam yang senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dan sangat menekankan kesadaran umat untuk melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangannya sesuai dengan kemampuan, melahirkan sebuah pertanyaan, mungkinkah praktik *hilah* semacam itu dibenarkan oleh para ulama besar seperti Abu Yusuf dan Qadhī al-Qudhah Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin ‘Alī al-Damighāni mengingat pernyataan atau hikayat seperti di atas tidak bersumber dari kitab karangan mereka. Bahkan, sebagaimana diungkapkan oleh Yusuf al-Qaradhawi, apa yang dikemukakan Ibn Taymiyah, demikian pula yang dihiyakan oleh al-Ghazālī dan al-Qurṭhubī di atas sangat bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Abu Yusuf sendiri dalam kitabnya *al-Kharāj*.

Abu Yusuf dalam kitabnya itu justru mengatakan, tidaklah halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menghindarkan diri dari kewajiban zakat, dan tidak halal pula baginya memisah-misahkan hartanya dengan disatukan dengan harta orang lain, agar gugur kewajiban zakatnya, misalnya setiap orang memiliki harta orang tersebut yang berupa unta, sapi, dan kambing yang dengan cara itu tidak dikenakan wajib zakat. Dan tidak boleh pula melakukan *hilah* untuk menggugurkan kewajiban zakat dengan cara dan alasan apa pun juga.¹⁷

¹⁵ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/ 1995 M), Jilid 1, h. 24.

¹⁶ Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farah Al-Qurṭhubī, *loc.cit.*

¹⁷ Abu Yusuf, *al-Kharāj*, h. 8. Lihat, Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah; Dirasah Fiqhiyah Muqaranah li Ahkamihā wa Falsafatihā*, (Cairo: Maktabah Wahbah, 1414 H/ 1994 M), Cet. Ke-21, Jilid 2, h. 890.

Pernyataan ini, menurut al-Qaradhawi, jelas menunjukkan bahwa Imam Abu Yusuf sendiri mengharamkan *hilah* yang tujuannya menggugurkan atau membatalkan kewajiban zakat dengan cara dan alasan apapun. Kemungkinan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Taymiyah dan masyhur dari Abu Yusuf ialah bahwa melakukan *hilah* sah secara yuridis formal, namun secara agama pelakunya tetap berdosa.¹⁸

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan al-Hamawi sebagai berikut:

مَذْهَبُ عُلَمَائِنَا أَنَّ كُلَّ حِيلَةٍ يَحْتَالُ بِهَا الرَّجُلُ لِإِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ
أَوْ لِإِدْخَالِ شُبْهَةٍ فِيهِ فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ ، يَعْنِي تَحْرِيمًا .¹⁹

"Mazhab para ulama kami (*Hanafi*), bahwa setiap *hilah* yang dilakukan seseorang untuk membatalkan hak orang lain atau memasukkan keraguan padanya, maka hukumnya makruh, yakni *tahrim*."

Masih menurut al-Qaradhawi, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fiqh Hanafi, praktik *hilah* sebagian dimakruhkan sebagian lagi tidak. Menurut para ulama *Hanafiah*, dimakruhkan melakukan *hilah* untuk memberikan zakat kepada orang tua yang miskin, misalnya mula-mula ia berikan dulu zakatnya kepada orang faqir, kemudian si faqir memberikan zakatnya itu kepada orang tuanya tersebut. Pendapat demikian masyhur pada kebanyakan kitab-kitab fiqh *Hanafi*. Dan ketika mereka menyebutkan bahwa zakat tidak boleh dialokasikan untuk pembangunan mesjid, pengurusan jenazah dan membayar utangnya, dan sebagainya, mereka menyatakan apabila dilakukan *hilah* dalam hal itu, dengan memberikannya kepada si faqir, kemudian si faqir itu disuruh menyedekahkannya pada hal-hal tersebut, maka dalam hal ini, zakatnya sah. Yang bersangkutan mendapatkan pahala karenanya, demikian pula si faqir karena perbuatan ibadahnya itu. Akan tetapi dalam hal ini, mereka berpendapat pula, bahwa si faqir diperkenankan untuk menyalahi suruhan si pembayar zakat, sebab hal itu merupakan konsekwensi dari sahnya kepemilikan. Zahirnya dalam hal ini, tidak ada syubhat, karena ia telah memberikan kepemilikan kepadanya dari zakat hartanya, akan tetapi ia telah mempersyaratkan dengan syarat yang rusak (*fasid*). Hibah ataupun sedekah tidak akan batal dengan syarat yang rusak.²⁰

2. Mazhab Syafi'i

Imam asy-Syafi'i dan beberapa generasi sesudahnya memandang *hilah* sebagai suatu yang dilarang dan dihindari, sekalipun ia harus mengakui bahwa *hilah*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Al-Hamawi, *Ghamz 'Uyun al-Bashq'ir Syarh al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1989), Jilid 7, h. 439.

²⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *loc. cit.*

sah secara hukum. ‘Athiyah Shaqr²¹ dalam kumpulan Fatwa Al-Azhar menyebutkan, Imam Syafi’ berpendapat bahwa *hilah* yang tujuannya membatalkan hak orang lain merupakan suatu perbuatan yang *makruh*. Sebagian ulama Syafi’iyah menafsirkannya sebagai *makruh tanzih*. Namun, kebanyakan *muhaqqiq* dari kalangan madzhab syafi’i seperti al-Ghazali menghukumkannya *makruh tahrim* dan pelakunya berdosa dikarenakan maksudnya. Ini diindikasikan oleh sabda Rasulullah saw., "*Dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan.*" Berdasarkan hadis ini, seseorang yang melangsungkan pernikahan dengan maksud menghalalkan kembali istrinya dengan mantan suaminya dapat disebut *muhallil* yang diancam oleh sebuah hadis dengan kutukan. Formalitas pernikahan yang ia langsunngkan tidak dapat melepaskan dirinya dari ancaman tersebut. Segala sesuatu yang dimaksudkan untuk mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah adalah dosa. Jadi, sesuatu yang meskipun secara yuridis formal dapat dinilai sah, tidak menutup kemungkinan pelakunya berdosa karena melakukan *hilah* yang tidak dibenarkan.

3. Mazhab Maliki

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i, Imam Malik bukan hanya menilai *hilah* sebagai sesuatu yang tidak dibenarkan secara agama, tetapi juga tidak sah secara yuridis formal.

Mengenai *hilah* untuk menghindari zakat, misalnya Imam Malik berkata:

إذا فوت من ماله شيئاً ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر
أو نحوه لزمته الزكاة عند الحول، أخذاً منه بقوله عليه السلام: "
خشية الصدقة" ²².

"Apabila seseorang mengurangi sesuatu dari hartanya sebulan atau sejenisnya sebelum jatuh haul dengan niat lari dari membayar zakat, pada waktu jatuh haul, yang bersangkutan tetap dikenakan wajib zakat. Hal ini didasarkan atas sabda Rasulullah saw. : "karena kuatir membayar zakat."

Atas dasar itu para ulama Malikiyah menyatakan, apabila seseorang mempunyai harta wajib zakat, seperti hewan ternak yang sudah sampai nisab, kemudian ia tukarkan seluruh atau sebagiannya ketika atau menjelang satu haul, seperti sebulan sebelumnya, dengan hewan ternak lain yang sejenis, seperti menukarkan unta dengan kambing atau sebaliknya, baik hewan ternak lain itu mencapai *nishab* atau tidak, atau menukarkan hewan ternak itu dengan uang atau harta lain, atau menyembelihnya, atau dengan cara semacamnya. Apabila diketahui berdasarkan pengakuannya atau indikasi-indikasi tertentu bahwa perbuatannya itu dilakukannya karena ingin lari dari kewajiban zakat, maka pertukaran yang ia

²¹ Athiyah Saqr, *Fatāwi al-Azhar*, Jilid 10, h. 423, dalam Kitab Digital *al-Maktabah asy-Syamilah*, versi 2.09.

²² Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farah Al-Qurthuby, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, loc. cit

lakukan atau tindakan-tindakan lainnya sama sekali tidak menggugurkan kewajibannya mengeluarkan zakat dari harta yang ditukarkannya tersebut. Artinya, zakatnya harus tetap diambil karena orang semacam itu harus diperlakukan dengan cara yang berlawanan dengan maksud jahatnya. Adapun harta penggantinya itu tidak dikenakan zakat walaupun jumlah zakatnya lebih besar, karena belum sampai satu haul.

Semua ini berdasarkan ketetapan dalam mazhab Maliki bahwa melakukan hilah tidak akan ada gunanya, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal mu'amalah. Mereka menyatakan, tidaklah dikatakan lari dari zakat, kecuali orang yang telah memiliki nisab.

Di antara contoh hilah yang batil menurut mazhab Maliki ialah, seseorang menghibahkan seluruh harta atau sebagiannya kepada anaknya atau budaknya menjelang haul agar terhindar dari membayar zakat. Kemudian ia mengambilnya kembali, agar dengan demikian, menurut perkiraannya, ia memulai kembali kepemilikannya terhadap hartanya. Kadangkala hal itu terjadi antara suami dan isterinya, lalu si suami berkata kepadanya, "Kembalikan olehmu apa yang telah kuberikan kepadamu", dengan maksud menggugurkan kewajiban zakat atas dirinya. Maka, zakat itu harus diambil darinya, dan harus dikeluarkan.²³

4. Mazhab Hanbali

Adapun mazhab Hanbali memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dari mazhab Maliki. Ibnu Qudamah (w. 620 H) mengatakan bahwa apabila seseorang menukarkan harta yang sudah sampai nisab agar haulnya terputus dan memulai haul baru, jika ia melakukannya karena lari dari zakat, maka zakat itu tidak gugur darinya, sama saja apabila penukarannya itu dengan hewan ternak atau harta lainnya. Demikian pula apabila ia merusak sebagian nisab, dengan maksud untuk mengurangnya, agar gugur kewajiban zakat dari dirinya, maka zakat itu tidaklah gugur dan harus diambil darinya pada akhir haul. Tetapi apabila ia melakukannya pada permulaan tahun, maka tidaklah wajib zakat atasnya, karena yang demikian itu bukan tempat persangkaan bahwa ia lari dari kewajiban zakat. Juga berpendapat demikian Malik, al-Awza'i, Ibn al-Majisyun, Ishaq, dan Abu 'Ubaid.²⁴

Ibn Qudamah tidak sependapat dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan hilah, maka secara yuridis formal zakat tersebut gugur darinya karena kurang dari nisab sebelum jatuh haul, sebagaimana bila ia merusakkannya untuk keperluannya. Dalam hal ini, Ibn Qudamah menyitir firman Allah swt. dalam surah al-Qalam: 17-20.

²³ *Bughyat as-Salik wa Hasyiatuh*, Jilid 1, h. 210. Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah; Dirasah Fiqhiyah Muqaranah li Ahkamihā wa Falsafatihā*, op. cit., Jilid 2, h. 891.

²⁴ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), Cet. Ke-1, Jilid 2, h. 285.

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَأْذِنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ

"*Sesungguhnya Kami telah mencobai mereka (musyrikin Mekah) sebagaimana Kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik (hasil)nya di pagi hari, dan mereka tidak menyisihkan (hak fakir miskin), lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.*"

Allah menyiksa mereka dengan sebab mereka berusaha lari dari sedekah, dan karena mereka bermaksud menghilangkan bagian orang yang berhak menerima (orang-orang fakir dan miskin), maka tidaklah gugur kewajiban zakat itu, sebagaimana bila seseorang menalak isterinya pada saat sakit yang menyebabkan kematiannya. Karena yang bersangkutan bermaksud jahat, maka hukuman harus diberikan kepadanya dengan diberlakukan hukum yang berlawanan dengan apa yang diinginkannya. Juga sebagaimana orang yang membunuh orang yang akan memberikan warisan kepadanya, dengan maksud ingin cepat-cepat mendapatkan harta warisan, maka syara' menghukumnya dengan tidak boleh mendapatkan harta warisan.²⁵

D. Simpulan/Penutup

Hilah yang tujuannya membatalkan hukum atau melarikan diri dari kewajiban syara' merupakan suatu tindakan yang tidak dapat diterima oleh setiap orang yang hatinya selamat dan tidak dapat dibenarkan oleh setiap orang Islam yang berakal. Hal ini dikarenakan ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban syara' disyariatkan Allah untuk dilaksanakan di muka bumi, bukan untuk dijadikan sarana untuk mempermainkan hukum-hukum Allah.

Dalam menyikapi *hilah*, baik para ulama Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, maupun Hanabilah, paling tidak dalam tataran konsep, memandang penting aspek maslahat. Namun, kecenderungan ini tampak dengan jelas pada mazhab Maliki dan Hanbali yang memang menjadikan maslahat sebagai salah satu sumber dalam menetapkan hukum.

Hilah dalam arti rekayasa, tipu daya, muslihat, siasat, atau alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau melarikan diri dari kewajiban hukum adalah haram menurut Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan kalangan ulama Hanafiyah. Kalaupun ulama Hanafiyah membolehkannya, *hilah* yang dimaksud adalah *hilah* yang alami (bukan rekayasa). Sedangkan Imam Syafi'i, demikian pula Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal, juga ulama-ulamanya yang *mutaqaddimin* mengharamkan semua bentuk *hilah* yang tujuannya membatalkan hukum atau hak orang lain.

²⁵ Muhammad bin Abi Sahl As-Sarkhasy, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1406 H), Jilid 30, h. 209.

E. Daftar Pustaka

- Ali Yafie, *Teologi Sosial, Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, Yogyakarta: LKPSM, 1977.
- Amin, Ahmad, *Dhuha al-Islam*, Cairo: Maktabah Nahdhah al-Misrhriyah, 2000, Cet. Ke-10, jilid 2.
- Ashfahani, Ar-Raghib al-, *Gharib al-Qur'an*, Mesir: Dar al-Syuruq, t.th.
- Dahlan, Abdul Aziz, et al., (ed), "Maslahat", *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 1997, Jilid 4.
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-, *Ihya Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/ 1995 M, Jilid 1.
- Hamawi, Al-, *Ghamz 'Uyun al-Basha'ir Syarh al-Asybah wa al-Nazha'ir*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1989, Jilid 7.
- Hasyim, Muhammad, "Hilah Dalam Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam", *Pesantren*, II, 8, Juni, 1991
- Jurjani, Ali bin Muhammad bin Ali al-, *al-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1405 H, Cet. ke-1
- Kafumy, Abu al-Baq'a' Ayyub bin Musa al-Husainy al-, *Kitab al-Kulliyat; Mu'jam fi al-Mushthalahat wa al-Furuq al-Lughawiyah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1419 H/1998 M
- Mishry, Muhammad bin Makram bin Manzhur al-, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar Shadir, t. th., Cet. ke-1, Jilid 1.
- Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin, al-Maqdisi, *al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H, Cet. Ke-1, Jilid 2
- Qurthuby, Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farah Al-, *al-Jami li Ahkam al-Qur'an*, Cairo: Dar al-Sya'b, 1372 H, Cet. Ke-2.
- Quthb, Sayyid, *Hadza Ad-Din* diterjemahkan oleh Suwito Suproyogi dengan judul *Inilah Dinul Islam*, Jakarta: Media Da'wah, 1987
- Razi, Zain al-Din al-, *Mukhtar al-Shihah*, Cairo: Dar al-Hadits, 1995, Cet ke-4
- Sarkhasy, Muhammad bin Abi Sahl As-, *Al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1406 H, Jilid 30.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islam Aqidatun Wa Syari'atun*, Mesir: Dar al-Qalam, 1968.
- Syathibi, Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki, al-, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th., Jilid 4
- Taymiyah, Abu al-Abbas Ahmad bin Abd al-Halim Ibn, al-Harani, *al-Qawa'id an-Nuraniyah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1399.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t. th.
- Zar'i, Abu Abdillah Muhammad bin Bakr bin Ayyub az-, (Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah), *I'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996, Jilid 3.